



BUPATI SUKABUMI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG
PEMEKARAN DESA CIKELAT
MENJADI DESA CIKELAT DAN DESA WANAJAYA
KECAMATAN CISOLOK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa usul Pemekaran Desa Cikelat Kecamatan Ciselok menjadi 2 (dua) Desa, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Cikelat Kecamatan Ciselok Nomor 140/003/Tahun 2010 tentang Pemekaran Desa Cikelat menjadi Desa Cikelat dan Desa Wanajaya Kecamatan Ciselok, dipandang perlu untuk mendapat perhatian dan ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah ;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan serta berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan Desa, Desa Cikelat Kecamatan Ciselok telah memenuhi persyaratan untuk dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemekaran Desa Cikelat Menjadi Desa Cikelat dan Desa Wanajaya Kecamatan Ciselok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 14 Seri E);
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

dan

BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMEKARAN DESA CIKELAT MENJADI DESA CIKELAT DAN DESA WANAJAYA KECAMATAN CISOLOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi.
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat, yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Dusun adalah bagian Wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa.
11. Pembentukan Desa adalah Pembentukan Desa baru sebagai akibat Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan Desa.
12. Pemekaran Desa adalah Pembentukan Desa baru di dalam Wilayah Desa yang definitif .

13. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
14. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
15. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
16. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar, batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi, dan lain sebagainya.
17. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

BAB II

TUJUAN PEMEKARAN DESA

Pasal 2

Tujuan Pemekaran Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasilguna, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

BAB III

PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN DESA BARU

Pasal 3

Desa Cikelat Kecamatan Ciselok dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa yang dibatasi dengan batas alam yaitu Sungai Ciselok.

Pasal 4

Sebelum dimekarkan Desa Cikelat memiliki Luas Wilayah ± 1.627 Ha, dengan jumlah Penduduk ± 8.365 Jiwa, 2.212 Kepala Keluarga, 6 Dusun, 8 Rukun Warga dan 37 Rukun Tetangga.

Pasal 5

Hasil Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk 2 (dua) Desa, yang masing-masing diberi nama sebagai berikut :

- a. Desa Cikelat (Desa Induk); dan
- b. Desa Wanajaya (Desa Pemekaran).

Pasal 6

Posisi Desa Cikelat terletak di bagian selatan sedangkan Desa Wanajaya di bagian Utara.

Pasal 7

Desa Cikelat setelah pemekaran memiliki luas Wilayah ± 1.092 Ha, jumlah Penduduk ± 4.614 Jiwa dan 1.194 Kepala Keluarga, 4 Dusun, 4 Rukun Warga dan 23 Rukun Tetangga, dengan batas-batas Wilayah sebagai berikut:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Wanajaya Kecamatan Cisolok yang dibatasi Sungai Cisolok;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cisolok dan Desa Karangpapak Kecamatan Cisolok yang dibatasi kali Cihujung;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cisolok dan Desa Karangpapak Kecamatan Cisolok yang dibatasi kali Cihujung; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gunung Karamat Kecamatan Cisolok yang dibatasi Kali Cipanas dan Pasir Pogor.

Pasal 8

Desa Wanajaya memiliki luas Wilayah ± 535 Ha, jumlah Penduduk 3.751 Jiwa dan 1.018 Kepala Keluarga, 2 Dusun, 4 Rukun Warga dan 14 Rukun Tetangga, dengan batas-batas Wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cicadas Kecamatan Cisolok yang dibatasi Gunung Kutu, Hutan Pamarayan dan Kampung Cibalessan;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cicadas Kecamatan Cisolok yang dibatasi Selokan Cigagala;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cikelat Kecamatan Cisolok yang dibatasi Sungai Cisolok; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gunung Karamat Kecamatan Cisolok yang dibatasi Kali Cipanas dan Pasir Pogor.

Pasal 9

Peta Wilayah Desa Cikelat dan Desa Wanajaya Kecamatan Cisolok sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, lampiran II dan Lampiran III, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV

BAGIAN WILAYAH DAN PUSAT PEMERINTAHAN DESA

Pasal 10

- (1) Wilayah Desa Cikelat terbagi ke dalam 4 (empat) bagian Wilayah yang disebut Dusun, masing-masing diberi nama sebagai berikut :
 - a. Dusun Bangbayang;
 - b. Dusun Cikelat;
 - c. Dusun Cikupa;
 - d. Dusun Nagrak.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Cikelat berada di Kampung Nagrak Dusun Nagrak.

Pasal 11

- (1) Wilayah Desa Wanajaya terbagi ke dalam 2 (dua) bagian Wilayah yang disebut Dusun, masing-masing diberi nama sebagai berikut :
 - a. Dusun Cipatat; dan
 - b. Dusun Bunisari.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Wanajaya berada di Dusun Bunisari.

BAB V

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

Pasal 12

Sumber Pendapatan Desa Cikelat dan Desa Wanajaya adalah sebagai berikut:

- a. pendapatan asli Desa;
- b. bagi hasil pajak Kabupaten;
- c. bagian dari retribusi Kabupaten;
- d. Alokasi Dana Desa;
- e. hasil gotong royong;
- f. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Desa lainnya;
- g. hibah; dan
- h. sumbangan pihak ketiga.

Pasal 13

Kekayaan Desa Cikelat sebelum dimekarkan terdiri dari :

- a. tanah desa seluas $\pm 65.190 \text{ M}^2$ meliputi :
 1. tanah kas Desa berupa sawah berlokasi di blok Parakansigung seluas : $\pm 2.000 \text{ M}^2$;
 2. tanah kas Desa/ Bengkok darat seluas $\pm 33.190 \text{ M}^2$ dipergunakan :
 - a) Kantor Desa di Kampung Nagrak seluas : $\pm 500 \text{ M}^2$
 - b) Lapang sepakbola di Dusun Cikelat seluas : $\pm 10.000 \text{ M}^2$
 - c) SDN Nagrak seluas : $\pm 1.000 \text{ M}^2$
 - d) SMP PGRI 1 Cisolok seluas : $\pm 2.500 \text{ M}^2$
 - e) SDN Cikelat seluas : $\pm 800 \text{ M}^2$
 - f) Pukesmas Cikelat seluas : $\pm 1.500 \text{ M}^2$
 - g) Lapang Sepakbola Ciodeng seluas : $\pm 7.490 \text{ M}^2$
 - h) Posyandu 3 (tiga) buah di Kp. Bunisari, Ciodeng dan Cipatat seluas : $\pm 200 \text{ M}^2$
 - i) SDN Cipatat 1 di Kp. Ciodeng seluas : $\pm 1.800 \text{ M}^2$
 - j) SDN Cipatat II di Kp. Cipatat seluas : $\pm 1.500 \text{ M}^2$
 - k) Tanah wakap untuk pendidikan di Kp.Mekarjaya seluas : $\pm 2.000 \text{ M}^2$;

- l) Tanah darat di blok Ciodeng digarap oleh masyarakat seluas : ± 3.300 M²;
 - m) Kantor Pos Koramil seluas : ± 100 M²;
 - n) Usaha Milik Desa seluas : ± 100 M².
 - o) kantor Desa Wanajaya di Kp. Ciodeng seluas : ± 400 M².
3. tanah pemakaman seluas ± 30.000 M² berlokasi di :
- a) Dusun Cikelat seluas : ± 10.000 M²
 - b) Dusun Cikupa seluas : ± 10.000 M²
 - c) Dusun Ciodeng seluas : ± 10.000 M²
- b. bangunan Balai Desa Uk. 16 X 25 M² dan isinya berlokasi di Kampung Nagrak;
- c. 3 (tiga) Unit Kendaraan roda 2 (dua) inventaris Pemerintah Daerah Merk Honda Win Tahun 2003, Honda Revo 2009 dan Honda CS One Tahun 2011 inventaris Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Desa Cikelat mendapat bagian Tanah Desa seluas ± 38.300 M² adalah sebagai berikut :

- a. tanah kas Desa/Bengkok sawah Parakansigung Cikelat seluas : ± 2.000 M²;
- b. tanah kas Desa /Bengkok darat seluas ± 16.300 M², dipergunakan untuk :
 - 1. bangunan kantor desa berlokasi Kampung Nagrak seluas : ± 500 M²;
 - 2. lapang sepakbola terletak di Dusun Cikelat seluas : ± 10.000 M²;
 - 3. bangunan Sekolah Dasar Negeri di Kampung Nagrak seluas : ± 1.000 M²;
 - 4. bangunan SMP PGRI Cisolok seluas : ± 2.500 M²;
 - 5. bangunan Sekolah Dasar Negeri Cikelat seluas : ± 800 M²;
 - 6. bangunan Pukesmas Cikelat seluas : ± 1.500 M²;
- c. tanah pemakaman seluas ± 20.000 M² berlokasi di :
 - 1. Dusun Cikelat seluas : ± 10.000 M²;
 - 2. Dusun Cikupa seluas : ± 10.000 M².
- d. bangunan Balai Desa Uk. 16 X 25 M dan isinya berlokasi di Kp.Nagrak;
- e. 3 (tiga) Unit Kendaraan roda 2 (dua) inventaris Pemerintah Daerah Merk Honda Win Tahun 2003, Honda Revo 2009 dan Honda CS One Tahun 2011 inventaris Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Desa Wanajaya mendapat bagian tanah kas desa (Bengkok Desa Darat) seluas ± 26.890 M² dipergunakan untuk :

- a. tanah kas Desa /Bengkok darat seluas ± 16.890 M², dipergunakan untuk :
 - 1. Kantor desa Wanajaya di Kp.Ciodeng Dusun Bunisari seluas : ± 400 M²;

2. SDN Cipatat di Kp.Ciodeng seluas : ± 1.800 M²;
 3. Kantor Pos Koramil seluas : ± 100 M²;
 4. 3 (tiga) Posyandu Dusun Bunisari, Dusun Ciodeng dan Dusun Cipatat seluas : ± 200 M²;
 5. Usaha Milik Desa seluas : ± 100 M²;
 6. Lapangan sepakbola di Kp.Ciodeng seluas : ± 7.490 M²;
 7. Bangunan SDN Cipatat II seluas : ± 1.500 M²;
 8. Tanah darat di blok Ciodeng digarap oleh masyarakat seluas : ± 3.300 M².
 9. Tanah wakafuntuk pendidikan di Kp.Mekarjaya Seluas :± 2.000 M²;
- b. tanah pemakaman umum Kp. Ciodeng seluas :± 10.000 M².

BAB VI PEMERINTAHAN DESA

Pasal 16

- (1) Sebelum peresmian Pemekaran Desa, Kepala Desa Cikelat menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewajiban kepada BPD Cikelat Kecamatan Cisolok.
- (2) Pada saat Peresmian Desa Wanajaya, Kepala Desa Cikelat menyerahkan aset-aset Desa yang menjadi Aset Desa Wanajaya secara tertulis, setelah mendapat persetujuan BPD Cikelat dan dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 17

Pembentukan BPD dimasing-masing Desa, diproses sesuai dengan ketentuan dan Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 18

Kepala Desa Cikelat tetap melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa Cikelat sampai dengan berakhir masa jabatannya.

Pasal 19

- (1) Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa di Desa Wanajaya, BPD Desa Cikelat mengusulkan Penjabat Kepala Desa untuk disahkan dan dilantik oleh Bupati.
- (2) Untuk mengisi jabatan Kepala Desa yang definitif di Desa Wanajaya BPD yang bersangkutan segera menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 5 April 2012

BUPATI SUKABUMI,

TTD

SUKMAWIJAYA

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 5 April 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI,

TTD

ADJO SARDJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2012 NOMOR 15


LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 15 Tahun 2012

TANGGAL : 5 April 2012

TENTANG : PEMEKARAN DESA CIKELAT MENJADI DESA CIKELAT DAN DESA WANAJAYA KECAMATAN CISOLOK

PETA DESA CIKELAT KECAMATAN CISOLOK



BUPATI SUKABUMI,
TTD
SUKMAWIJAYA

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI


NOMOR : 15 Tahun 2012

TANGGAL : 5 April 2012

TENTANG : PEMEKARAN DESA CIKELAT MENJADI DESA CIKELAT DAN DESA WANAJAYA KECAMATAN CISOLOK

PETA DESA CIKELAT KECAMATAN CISOLOK

Sebagai Desa Induk Hasil Pemekaran



BUPATI SUKABUMI,

TTD

SUKMAWIJAYA

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI


NOMOR : 15 Tahun 2012

TANGGAL : 5 April 2012

TENTANG : PEMEKARAN DESA CIKELAT MENJADI DESA CIKELAT DAN DESA WANAJAYA KECAMATAN CISOLOK

PETA DESA WANAJAYA KECAMATAN CISOLOK

Sebagai Desa Hasil Pemekaran



BUPATI SUKABUMI,

TTD

SUKMAWIJAYA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG
PEMEKARAN DESA CIKELAT
MENJADI DESA CIKELAT DAN DESA WANAJAYA
KECAMATAN CISOLOK

I. U M U M

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 2 sampai dengan pasal 6, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Menjadi Kelurahan dan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan Desa, Bahwa Desa Dibentuk atau dipekarakan atas Prakarsa dan Kesepakatan Masyarakat yang diusulkan kepada BPD untuk mendapat persetujuan Kepala Desa dengan menerbitkan Peraturan Desa tentang Pemekaran Desa, adapun Pembentukan/Pemekaran Desa harus memenuhi syarat :

- a. Jumlah penduduk, yaitu paling sedikit 1500 jiwa atau 300 KK;
- b. Luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- e. Potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- f. Batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan peraturan daerah; dan
- g. Sarana dan Prasarana yaitu tersedianya potensi infratraktur pemerintahan Desa dan perhubungan.

Tujuan pemekaran desa untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Memudahkan rentang kendali pelayanan administratif pemerintahan desa;
2. Memberdayakan masyarakat untuk dapat lebih menggali dan sekaligus mengembangkan potensi alam yang berada di desa setempat;
3. Mengurangi jarak tempuh dari dan ke pusat pemerintahan desa;
4. Memudahkan komunikasi dan koordinasi antara masyarakat dan perangkat desa;
5. Menumbuh kembangkan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk ikut andil dalam pelaksanaan pemerintahan desa; dan
6. Program pemerintah dapat disampaikan dan dilaksanakan dengan mudah kepada masyarakat terpencil.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

huruf a

yang dimaksud dengan “tanah bengkok” adalah lahan garapan milik desa. Tanah bengkok tidak dapat diperjualbelikan tanpa persetujuan seluruh warga desa namun boleh disewakan oleh mereka yang diberi hak mengelolanya.

yang dimaksud dengan “tanah titisara” adalah merupakan tanah milik desa yang biasanya disewakan dengan mekanisme lelang kepada siapapun yang ingin menggarapnya hasilnya dipergunakan sebagai anggaran rutin atau pemeliharaan desa seperti perbaikan jembatan, jalan, kantor desa, pasar desa, saluran air dan lain-lain bagi kepentingan desa.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “pembentukan BPD masing-masing desa” adalah pimpinan dan Anggota BPD induk yang berhenti dan diberhentikan, karena perubahan wilayah pemekaran Desa.

BPD Desa Induk mengadakan musyawarah untuk mengusulkan pimpinan dan Anggota BPD atau pengganti antar waktu (PAW) kepada Bupati melalui Camat.

Sedangkan pembentukan BPD baru di Desa pemekaran. Camat mengeluarkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pemilihan BPD, yang melibatkan penjabat Kepala Desa untuk mengadakan pemilihan Pimpinan dan anggota BPD, hasil pemilihan tersebut Panitia mengusulkan pengesahan dan pelantikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Hak, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa, kecuali dalam hal mengambil kebijakan yang bersifat strategis, kebijakan yang bersifat strategis diambil alih oleh Camat.

Pasal 20

Cukup jelas.